



Anatomi Sosiologis Korupsi di Indonesia: Membedah Dimensi Perilaku, Hukum, dan Teologis Pelaku

Sociological Anatomy of Corruption in Indonesia: Dissecting the Behavioral, Legal and Theological Dimensions of the Perpetrators

**Defa Aelsa Selfira¹, Febri Ardy Putra², Joe Satriani Mahendra Putra^{3*},
Khalisha Ramadhani⁴, Tia Ramadani⁵**

Universitas Bangka Belitung

Email : defaaelsaselfira@gmail.com¹, fnew68562@gmail.com², henjr703@gmail.com^{3*},
khalisharamadhani06@gmail.com⁴, tiaramadani040@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received : 15-05-2026

Revised : 17-05-2026

Accepted : 19-05-2026

Published : 21-05-2026

Abstract

Corruption in Indonesia has evolved into a complex issue that is both ingrained in the system and its structure. This research intends to analyze the personal motivations of those involved in corruption by examining it through the lenses of behavioral sociology, political-theological sociology, and legal sociology. Utilizing qualitative research methods with a focus on phenomenology and a review of relevant literature, this study investigates how relationships of power and the acceptance of unethical practices in bureaucratic settings obscure the moral limits of individuals. The findings indicate that individuals engaged in corrupt activities frequently make use of techniques to justify their actions, viewing such corrupt behaviors as typical "unwritten standards". On a larger societal scale, corruption is perpetuated by a patron-client network that leads to a breakdown of public confidence. From a religious perspective, this issue symbolizes a spiritual crisis and a failure to honor Divine expectations. Additionally, legal and political measures, such as discussions around amnesty for corrupt individuals, are perceived to undermine the public's perception of justice and further entrench a culture of impunity. In conclusion, this study argues that successfully combating corruption necessitates a comprehensive strategy that combines reforms in bureaucratic culture, the reinforcement of morality based on theological principles, and unwavering enforcement of laws.

Keywords : Systemic Corruption, Legal Sociology, Public Trust

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pribadi di balik tindakan korupsi dengan menggunakan pendekatan sosiologi perilaku, sosiologi politik-teologi, dan sosiologi hukum. Dengan menerapkan metode kualitatif yang mengedepankan fenomenologi dan kajian literatur, studi ini meneliti bagaimana hubungan kekuasaan dan normalisasi tindakan menyimpang di dalam birokrasi dapat menutupi batasan moral individu. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku sering menggunakan teknik netralisasi, di mana tindakan korupsi dipandang sebagai "prosedur informal" yang biasa. Dalam konteks makrososial, korupsi diperkuat oleh budaya patronase yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Dari sisi teologis, fenomena ini menggambarkan adanya krisis spiritual dan pengkhianatan terhadap amanah Tuhan. Selain itu, kebijakan politik-hukum, seperti diskusi mengenai pemberian amnesti bagi pelaku korupsi, dianggap melukai rasa keadilan masyarakat serta menguatkan budaya impunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberantas korupsi, dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi, yang menggabungkan reformasi birokrasi, penguatan nilai moral berbasis teologi, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa kompromi.

Kata Kunci : Korupsi Sistemik, Sosiologi Hukum, Kepercayaan Publik



PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi isu mendasar yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan kriminal yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada tatanan sosial, politik, dan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan mencerminkan krisis nilai-nilai sosial dan masalah struktural yang terhubung dengan hubungan kekuasaan, budaya politik, serta kelemahan dalam institusi yang saling berhubungan. (Drjoko Sriwidodo, n.d.; Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III, n.d.; *Shutabarat, +Judge+ID+2241*, n.d.) Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasi masalah ini dengan berbagai instrumen hukum yang komprehensif, mulai dari peraturan hingga pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian, keberadaan peraturan tersebut belum sepenuhnya berhasil menurunkan angka korupsi secara signifikan. Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada isi hukum itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Ketidaksihonestan dalam penegakan hukum dan transparansi proses akhirnya mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kesenjangan antara hukum dalam bentuk formal dan kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya tantangan struktural yang serius. Seringkali, sanksi hukum yang ada tidak efektif secara sosiologis karena budaya hukum yang toleran dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, praktik korupsi setelah reformasi justru menunjukkan kecenderungan yang semakin meluas, dari yang sebelumnya terpusat di kalangan elit kekuasaan kini menjangkau berbagai daerah bersamaan dengan otonomi daerah dan sistem demokrasi multipartai. Kompleksitas isu ini juga tampak pada cara pelaku korupsi membenarkan tindakan mereka secara moral. Banyak dari mereka cenderung menganggap tindakan yang mereka lakukan sebagai kesalahan administrasi yang disebabkan oleh ambiguitas peraturan atau kelemahan sistem, bukan sebagai aksi kriminal yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, usaha untuk memberantas korupsi secara efektif memerlukan pendekatan yang beragam dan komprehensif, melampaui hukum normatif, yang mencakup reformasi budaya hukum, penguatan institusi, serta pemulihan moral dan integritas dalam kekuasaan. (Guntara, 2020; Julyanti Hisyam et al., 2026; Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III, n.d.; Yustia & Arifin, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyusun metode penelitian hukum normatif (*doktriner*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam studi ini, pendekatan yang diadopsi mencakup pendekatan legislasi (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mengevaluasi teori-teori sosiologi hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diambil dari sumber hukum yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori: Bahan Hukum Primer: Merupakan regulasi yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian (contohnya: UUD 1945, undang-undang, putusan pengadilan).

Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur akademis, jurnal hukum baik nasional maupun internasional, buku teks, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel ilmiah yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer. Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum,



ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia, yang bertujuan memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelompokkan dokumen dan literatur yang relevan. Setelah itu, data yang telah terakumulasi dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Penulis melakukan penyederhanaan data, menyusun data secara sistematis, dan menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Sanksi dan Kebijakan Hukum

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun alat hukum yang tersedia di Indonesia normatifnya cukup, namun dalam praktik sosialnya masih menghadapi berbagai masalah besar untuk menciptakan efek jera. Beberapa hasil utama diantaranya:

1. Kelemahan Penerapan Teori Deterrence: Sanksi hukum tidak tampil efektif disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan putusan yang cenderung tidak berat bagi pelaku korupsi.
2. Risiko Politisasi Kebijakan: Kebijakan seperti hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian amnesti kepada pelaku korupsi dianggap mudah terpengaruh politik karena tidak adanya peraturan teknis yang jelas, yang dapat merusak prinsip kepastian hukum dan keadilan.
3. Kelemahan Institusi: Inisiatif untuk mengubah undang-undang, seperti revisi UU KPK, sering kali dilihat oleh masyarakat sebagai langkah melemahkan lembaga independen, terutama dengan mekanisme dewan pengawas dan pengurangan wewenang penyadapan. Korupsi sebagai Produk Struktur Sosial dan Budaya Analisis sosiologis menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia lebih dari sekadar tindakan menyimpang individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang berakar dalam struktur sosial.
4. Budaya Patronase: Korupsi sistemik lahir dari interaksi antara ketidaksetaraan struktur sosial, rendahnya akuntabilitas, dan budaya patronase yang mendalam dalam birokrasi. Perluasan Praktik Korupsi: Setelah reformasi, ditambah dengan otonomi daerah dan sistem multipartai, praktik korupsi justru semakin meluas dari pusat kekuasaan ke daerah hingga ke desa.

Rasionalisasi Moral Pelaku

Banyak pelaku yang melakukan rasionalisasi terhadap tindakan mereka, dengan menganggapnya sebagai "kesalahan administratif" akibat dari regulasi yang tidak jelas atau kelemahan sistem, bukannya menganggapnya sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja.

Dampak pada Kepercayaan Masyarakat

Ketidakpastian dalam penegakan hukum dan meningkatnya praktik korupsi memengaruhi keabsahan negara secara signifikan:

1. Patah Kepercayaan: Korupsi yang meluas berakibat pada penurunan drastis dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah dan hukum.



2. Gangguan Fungsi Sosial: Ketika sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan yang layak, hal ini merusak legitimasi penegak hukum dan bisa menganggap perilaku korup menjadi hal yang biasa di masyarakat.
3. Sikap Acuh Tak Acuh: Penurunan kepercayaan ini memicu timbulnya kebijakan acuh tak acuh di kalangan masyarakat serta melemahnya partisipasi dalam proses demokrasi pada pembangunan negara.

Pandangan Transformasional

Untuk menyelesaikan persoalan ini, diperlukan suatu pendekatan yang lebih dari sekadar memperkuat regulasi resmi:

1. Reformasi Budaya Hukum: Penting untuk menekankan peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta reformasi budaya hukum yang tidak mendukung praktik korupsi.
2. Transformasi Nilai: Dari perspektif moral dan teologis, dibutuhkan perubahan nilai dalam pengelolaan kekuasaan yang fokus pada integritas dan kepercayaan untuk memulihkan keyakinan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia adalah masalah struktural dan sistematis yang tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan hukum normatif. Dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas hukuman pidana masih terganggu oleh perbedaan antara teks hukum resmi dan fakta budaya hukum yang ada di lapangan. Lemahnya efek pencegahan disebabkan oleh ketidakseragaman dalam penegakan hukum dan adanya celah kebijakan, seperti diskresi atau hak prerogatif yang belum dikelola dengan akuntabilitas yang memadai. Dari sudut pandang sosiologis, korupsi adalah hasil dari interaksi antara struktur sosial yang tidak seimbang, adanya kultur patronase yang kuat dalam birokrasi, serta rasionalisasi moral oleh pelaku. Hal ini berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan semakin berkurangnya legitimasi hukum. Upaya pemberantasan korupsi di masa depan memerlukan perubahan yang komprehensif, termasuk peningkatan integritas institusi, transparansi dalam kebijakan, dan reformasi budaya hukum untuk membangun kembali kesadaran hukum masyarakat yang menolak korupsi.

Pemerintah dan Penegak Hukum: Diperlukan standardisasi dan konsistensi dalam pemberian sanksi untuk menutup celah diskriminasi hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan diskresi eksekutif berlandaskan pada prinsip transparansi dan kepentingan umum. **Lembaga Pendidikan dan Masyarakat:** Penyuluhan tentang pendidikan anti-korupsi yang menekankan nilai-nilai integritas dan moralitas sosiologis penting dilakukan untuk mengubah budaya yang toleran terhadap korupsi di level akar rumput. **Peneliti Selanjutnya:** Diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lengkap tentang bagaimana digitalisasi birokrasi (*e-government*) dapat mengurangi peluang interaksi patronase yang memicu korupsi sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaurifa, I. S. (2026). Korupsi Sistemik sebagai Produk Struktur Sosial: Telaah Sosiologi Politik dan Teologi terhadap Disintegrasi Kepercayaan Publik di Indonesia. *Jurnal Teologi Pondok Daud*, 9(1). <https://ejournal.sttpk-medan.ac.id/>



- Hisyam, C. J., Hassanah, A., Bhagaskara, B. A., Priyanto, F. B., Widiyati, N. P., Gamal, N. A. D. F., Muharam, S. H., Sasabila, S., & Ramadhani, Z. (2026). Pandangan dan Alasan Pelaku terhadap Tindakan Korupsi: Analisis Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 859-868. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1959>
- Ibrahim, I., Putri, I. O., Febtiyani, N., Saputro, B. A., & Kadir, S. A. (2026). Analisis Sosiologis Terhadap Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Mengurangi Tindak Pidana Korupsi. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(9). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2241>
- Pamungkas, D. D., Mustika, F., & Wilhelmus, K. (2026). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Diskresi Presiden Dalam Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Tana Mana*, 7(1). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Pradha, S. N., Cahyani, T. D., & Tofly, H. (2025). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Amnesti pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2793-2800. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Suniaprily, F. G. A., & Suharno. (2023). Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *KLASULA: Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 2(1), 32-46.
- Widyawati, A., Pujiyono, P., Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 327–358.